# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## *A. Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 352. Dalam ketentuan ini, penganiayaan ringan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda. Penting untuk dicatat bahwa meskipun luka-luka ringan dianggap tidak serius, tindakan tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana, yang mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap individu dari kekerasan.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp. Dalam keputusan tersebut, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, konteks peristiwa, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pelaku. Hakim juga menilai apakah tindakan pelaku merupakan hasil dari provokasi atau kondisi tertentu yang dapat meringankan hukuman. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan penganiayaan.
3. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan merupakan gabungan dari aspek hukum yang jelas serta pertimbangan subjektif dari hakim. Pengaturan hukum yang ada harus diimbangi dengan pertimbangan yang bijak dan adil agar dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami lebih dalam tentang penerapan hukum dalam kasus penganiayaan serta mendorong reformasi hukum yang lebih baik dalam perlindungan terhadap individu di masyarakat.

## *B Saran*

1. Dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Penulis berharap supaya kedepannya penelitian ini akan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah Penganiayaan yang dapat bertujuan untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan karya- karya ilmiah selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materil yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisis yuridis secara lebih konsisten.